

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
Nomor 007 Tahun 2023

tentang

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

DENGAN RAHMAT ALLAH TRITUNGGAH

REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga Universitas Pelita Harapan berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual;
b. bahwa kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai Kristiani dan tujuan perguruan tinggi;
c. bahwa terdapat kebutuhan hukum untuk mengatur dan menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Pelita Harapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Yayasan Universitas Pelita Harapan No: 115/SK.YUPH-LGL/XII/2022 tentang Standar Perilaku/Code of Conduct Yayasan Universitas Pelita Harapan;
7. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 008 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dosen Universitas Pelita Harapan;
8. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 003.001 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pelita Harapan;
9. Peraturan Rektor Universitas Pelita Harapan Nomor 006 Tahun 2023 tentang Kode Etik Karyawan Universitas Pelita Harapan.



Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan atau selanjutnya disebut UPH yang meliputi kampus utama (Jakarta dan sekitarnya), Kampus Surabaya, Kampus Medan, dan kampus lain yang akan didirikan setelah peraturan ini ditetapkan, serta tempat pembelajaran lainnya yang merupakan perluasan dari aktivitas kampus.
2. Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor UPH.
3. Fakultas/Prodi adalah semua Fakultas/Program Studi yang ada di lingkungan UPH.
4. Dosen adalah pendidik profesional UPH baik status karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang menjalankan tri dharma perguruan tinggi.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPH.
6. Tenaga alih daya adalah tenaga kerja sub-kon yang beraktivitas di lingkungan UPH.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mendapat pendidikan tinggi di UPH.
8. Masyarakat UPH adalah dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga alih daya di lingkungan UPH.
9. Masyarakat lain adalah individu di luar Masyarakat UPH yang melakukan kegiatan di dalam lingkungan UPH.
10. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi Masyarakat Universitas Pelita Harapan, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu Kesehatan reproduksi masyarakat dan hilang kesempatan melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lain yang berada di bawah tanggung jawab Universitas Pelita Harapan dengan aman dan optimal.
11. Korban Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Korban adalah Masyarakat UPH yang mengalami Kekerasan Seksual.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan Kekerasan Seksual di UPH.
13. Pelaku adalah Masyarakat UPH yang melakukan tindakan Kekerasan Seksual.
14. Pelapor adalah Masyarakat UPH, keluarga korban dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan, informasi atau keterangan mengenai tindakan Kekerasan Seksual yang ia alami, lihat, dengan dan/atau ketahuhi maksimal dua tahun sejak terjadinya kasus.



15. Ketimpangan Relasi Kuasa dan/atau Gender yang selanjutnya disebut Ketimpangan Relasi adalah kondisi Terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/atau penerimaan masyarakat, atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan Korban dan/atau saksi.
16. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi yang dilakukan secara koordinatif dan terintegrasi.
17. Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana, yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 2

Ketentuan mengenai hal-hal yang diatur dalam Peraturan ini berlaku kepada seluruh unsur di dalam lingkup UPH, meliputi:

- a. Masyarakat UPH; dan
- b. Masyarakat lain yang berada di dalam lingkup UPH.

Dengan Kewajiban:

1. Menaati dan mematuhi seluruh poin yang tercantum dalam peraturan;
2. Mengidentifikasi dan melaporkan kepada Tim Satuan Tugas PPKS UPH apabila terdapat kasus kekerasan seksual;
3. Memiliki sikap kooperatif apabila dilakukan penyelidikan, termasuk menghadiri pertemuan untuk mendukung penyelidikan.

Pasal 3

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Penanganan;
- c. Pemeriksaan;
- d. Perlindungan Korban/pelapor;
- e. Pemulihan Korban/pelapor;
- f. Penindakan Pelaku.

Pasal 4

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilaksanakan dengan prinsip:

- a. kebenaran Firman Tuhan;
- b. kepentingan terbaik dan tepat bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;



- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten; dan
- i. jaminan ketidakberulangan.

Pasal 5

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bertujuan:

- a. menjaga standar nilai dan prinsip Kebenaran Firman Tuhan di Universitas Pelita Harapan, serta melindungi seluruh Masyarakat Universitas Pelita Harapan dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
- b. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat Universitas Pelita Harapan;
- c. memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan Korban dengan memastikan adanya Langkah-langkah yang tepat dalam rangka Penanganan tindakan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat Universitas Pelita Harapan;
- d. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Pelita Harapan berbasis pada Pancasila, nilai-nilai serta Visi dan Misi Universitas Pelita Harapan yang berlandaskan pada Alkitabiah;
- e. membangun dukungan dan penerimaan keluarga dan Masyarakat Universitas Pelita Harapan terhadap korban; dan
- f. mengembangkan integrasi keilmuan dan kebenaran Firman Tuhan sebagai upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Pelita Harapan.

Pasal 6

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;



- k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terguncang.

BAB III SATGAS PPKS

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, Pimpinan Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas di tingkat Perguruan Tinggi.
- (2) Keanggotaan Satgas PPKS terdiri atas unsur:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (3) Tugas dari Satgas PPKS meliputi dan tidak terbatas pada:
 - a. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi; dan
 - c. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

BAB IV PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 8

Pencegahan terhadap pelecehan seksual di lingkungan UPH dilakukan dengan:



- a. mendorong pengembangan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu serta mengembangkan metodologi pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
- b. pemberian sosialisasi anti Kekerasan Seksual kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan melalui kegiatan orientasi;
- c. memberikan dan meningkatkan pemahaman Masyarakat Universitas Pelita Harapan mengenai anti Kekerasan Seksual yang berlandaskan pada Pancasila, nilai-nilai serta Visi dan Misi Universitas Pelita Harapan yang berlandaskan pada Alkitabiah;
- d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus, untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan tanpa adanya persetujuan Dekan dan/atau kepala/ketua program studi;
- e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
- f. melatih masyarakat Universitas Pelita Harapan terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;

Pasal 9

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 1. di luar area Perguruan Tinggi;
 2. di luar jam operasional Perguruan Tinggi; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Dalam hal Dosen yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

BAB V

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 10

Universitas Pelita Harapan melakukan penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. pelindungan;
- c. peneraan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan Korban.

Pasal 11

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (a) diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Masyarakat UPH.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. konseling;
- b. layanan kesehatan;
- c. bantuan hukum;



- d. advokasi; dan/atau
 - e. bimbingan sosial dan Rohani.
- (3) Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
- (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Pasal 12

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pelindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
 - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
 - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan;
 - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
 - h. pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
 - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
 - j. penyediaan rumah aman; dan/atau
 - k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (c) dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
- a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.



- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Dosen, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 15

Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan Tugas.
- (2) Pengenaan sanksi administratif lebih berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. korban merupakan penyandang disabilitas;
 - b. dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
 - c. terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pimpinan Perguruan Tinggi tidak berwenang mengenakan sanksi administratif, Pimpinan Perguruan Tinggi meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada Menteri melalui direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Dalam hal Terlapor merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi dan telah terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas meneruskan rekomendasi sanksi kepada Menteri melalui direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.



Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemulihan Korban

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban, meliputi:
 - a. Layanan kesehatan;
 - b. Penguatan psikologis kepada korban;
 - c. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban;
 - d. Rujukan penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - e. Penguatan dukungan keluarga dan komunitas untuk pemulihan korban; dan atau
 - f. Jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UPH.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan ke pihak terkait di Perguruan Tinggi bahwa:
 1. selama masa Pemulihan bagi Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti studi;
 2. selama masa pemulihan, Korban yang berstatus sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa yang mengalami ketertinggalan akademik, memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik tambahan dari Dosen; dan
 - d. pemantauan proses Pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban yang dilakukan melalui koordinasi dengan penyedia layanan Pemulihan Korban.
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.
- (4) Biaya Pemulihan Korban dibebankan kepada pelaku.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual, Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pemeriksaan Ulang

Pasal 21

- (1) Dalam hal Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan ulang.

- (2) Permintaan Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan ulang dilakukan oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.
- (2) Hasil Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- menguatkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 - memberikan rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
 - mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 - membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (3) Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 berupa memberatkan atau meringankan sanksi dalam Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (4) Rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 berupa pencabutan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi disertai tindak lanjut:
- pemulihan nama baik Terlapor; atau
 - pengenaan sanksi administratif bagi Terlapor.
- (5) Keputusan Pemeriksaan ulang oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final.
- (6) Petunjuk teknis Pemeriksaan ulang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang membidangi urusan Pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

Hak Korban dan Saksi

Pasal 23

- (1) Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
- mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas; dan
 - meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
- mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 24

Pemimpin Perguruan Tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:



- a. teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
 - b. pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Direktorat jendral dapat sewaktu-waktu melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dalam hal terjadi Kekerasan Seksual yang:

- a. skala berat;
- b. kondisi Korban kritis;
- c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau melibatkan pelaku yang karena tugas dan kedudukannya memiliki kewenangan melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

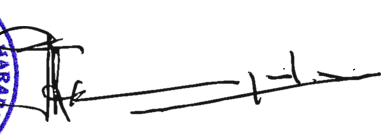
Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini atau adanya perubahan kebijakan terkait kegiatan atau aktivitas kemahasiswaan maka akan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 19 September 2023

REKTOR
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN




Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.